

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 11.A /KPTS/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perlu dibentuk Tim Pendampingan Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Pendampingan Bantuan Hukum dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendampingan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Memberikan konsultasi hukum;
 2. Memberikan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis;
 3. Menyampaikan bahan kajian teknis atas proses Peradilan baik dokumen Replik maupun Duplik di pengadilan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Pendampingan Bantuan Hukum tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Pendampingan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11.A /KPTS/ I /2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN
BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN HONOR
1	2	4	5	6
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	o/b	Rp. 900.000,-
2.	Asisten Bid. Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Penanggung Jawab	o/b	Rp. 800.000,-
3.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Ketua	o/b	Rp. 700.000,-
4.	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum Setda Kab. Halbar	Sekretaris	o/b	Rp. 600.000,-
5.	Kasubag Kelembagaan dan Tatalaksana	Anggota	o/b	Rp. 500.000,-
6.	Arnol Musa, SH, MH	Anggota	o/b	Rp. 500.000,-
7.	Frizer Giwe, SH, MH	Anggota	o/b	Rp. 500.000,-
8.	Marlina, SH	Anggota	o/b	Rp. 500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	


BUPATI HALMAHERA BARAT,
JAMES UANG